

ANALISIS PERAN HUKUM ADAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Purwan Nazuli¹, M. Ridwan Firmansyah², Tiara Oktaramadini³, Kustyanikmah Mayang Mufadillah⁴, Syamsiah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

purwannazuli22@gmail.com¹, wanfiqah12345@gmail.com², tramadini03@gmail.com³,
kustyanmayang21@gmail.com⁴, syamsiahrosya@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This research discusses the role of customary law in the settlement of inheritance disputes in Indonesia, with a special focus on indigenous peoples in Jambi Province. Customary law has an important role in resolving inheritance disputes because it reflects the social values and local wisdom held by the community. This research aims to explore the role of customary law, the obstacles faced in its implementation, and the process of resolving inheritance disputes that occur in customary law communities. Based on the results of the research, it was found that customary law plays a role in prioritizing deliberation and consensus as the principle of dispute resolution, with an important role played by traditional leaders in making decisions. However, the application of customary law faces various obstacles, such as social change, globalization, lack of documentation of customary law, decline in the authority of customary leaders, and gender inequality in the distribution of inheritance. The process of resolving inheritance disputes is usually done through mediation, and in some cases, hybrid methods such as Med-Arb (Mediation-Arbitration) are being used to combine the flexibility of mediation with the legal certainty provided by arbitration. This research concludes that although customary law is still relevant in the settlement of inheritance disputes, major challenges such as modernization and differences with formal law require harmonization efforts to achieve better justice for indigenous people in Indonesia.*

Keywords: Customary Law, Dispute Resolution, Inheritance.

ABSTRAK; Penelitian ini membahas peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, dengan fokus khusus pada masyarakat adat di Provinsi Jambi. Hukum adat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris karena mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran hukum adat, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta proses penyelesaian sengketa waris yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hukum adat berperan dalam mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai asas penyelesaian sengketa, dengan peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat dalam mengambil keputusan. Namun, penerapan hukum adat menghadapi berbagai kendala, seperti perubahan sosial, globalisasi, kurangnya dokumentasi hukum adat, penurunan kewibawaan pemimpin adat, dan adanya ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan. Proses penyelesaian sengketa waris biasanya dilakukan melalui mediasi, dan dalam beberapa kasus, metode hybrid seperti Med-Arb (Mediasi-Arbitrase) mulai digunakan untuk menggabungkan fleksibilitas mediasi dengan kepastian hukum yang diberikan

oleh arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum adat masih relevan dalam penyelesaian sengketa waris, tantangan besar seperti modernisasi dan perbedaan dengan hukum formal memerlukan upaya harmonisasi untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi masyarakat adat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Waris.

PENDAHULUAN

Pada umumnya, masyarakat melakukan perkawinan agar dapat hidup bersama-sama dalam lingkungan masyarakat dalam satu perikatan (keluarga) dan memiliki keturunan. Namun, untuk membiayai kehidupan sehari-hari maka suami istri memerlukan penghasilan yang dapat digunakan untuk menghidupi kehidupan mereka yang disebut dengan harta perkawinan.

Menurut Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sedangkan menurut Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan “Harta benda bawaan yang diperoleh dari masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan putus, maka menurut Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat)”, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35. Hukum adat merupakan kepercayaan turun temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai saat ini.

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk yang tidak tertulis tetapi hidup didalam masyarakat, tentunya hukum adat sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum adat menjadi salah satu acuan dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri terutama didalam bidang Perkawinan, Hak Asuh Anak dan masih banyak lagi terlebih khusus dibidang waris karena sesuai dengan judul pembahasan mengenai waris.

Hukum waris merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan dengan pihak ketiga (Ilmiah & Pendidikan, 2023)

Hukum adat dalam bidang waris tentunya sangat berperan penting karena kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap cara penyelesaian sengketa waris melalui hukum adat

khususnya di daerah jambi. Hukum adat di jambi memiliki karakteristik yang unik yang membedakan dengan hukum adat yang ada di indonesia, hukum adat di jambi mengedepankan prinsip “*Adat bersendi syara’. Syara’ bersendi kitabullah*” artinya hukum adat jambi berpacu terhadap syariat-syariat islam, al-quran, dan al-hadist.

Hukum adat waris bukan sekedar aturan tentang pembagian waris saja tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai luhur, norma sosial, dan struktur kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih hukum adat sangat sulit untuk berkembang karena terbatasnya pengetahuan seseorang terlebih khusus di daerah pelosok.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, dirumuskan beberapa masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

1. Bagaimana Peran Hukum Adat terhadap Penyelesaian Sengketa Waris?
2. Apa saja kendala Penyelesaian Sengketa Waris dalam hukum adat?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja peran hukum adat terhadap Penyelesaian Sengketa Waris.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Penyelesaian Sengketa Waris dalam hukum adat.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat.

LANDASAN TEORI

Kerangka Teori

Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *adat recht* dibawakan oleh Snouck Hurgronje mengatakan hukum adat adalah kebiasaan yang memiliki sanksi dan ada juga karena kebiasaan yang tidak ada sanksinya karena menjadi kebiasaan normatif, yaitu perilaku tingkah laku dan berlaku dimasyarakat, pada pernyataan hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.¹

Menurut Cornelis van Vollenhoven dalam (Wulansari, 2014) hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada

¹ Deedy Sumanto. Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018

satu pihak mempunyai sanksi(karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).²

R. Soepomo, memisahkan sistem hukum umum dan sistem hukum barat di dalamnya terkandung ciri-ciri hukum umum antara lain hukum barat mengenal *zakelijke rechtan* (yakni hak atas suatu benda yang berlaku bagi setiap orang) dan hak personel. Hukum barat memisahkan hukum publik dan privat. Sebaliknya perbedaan seperti itu tidak diakui dalam hukum adat.³

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu ketetapan hukum yang tidak tertulis namun diakui secara legalitas akan sanksi dan hukumannya berdasarkan perbuatan dan tingkah laku yang terjadi.

2. Pengertian Penyelesaian Sengketa

(JASMINE, 2014) berpendapat bahwa Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal yang melibatkan hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, non litigasi adalah penyelesaian perkara yang meliputi mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, jalur ini sering kali digunakan dalam penyelesaian karena lebih cepat, hemat waktu, hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.

Sukarmi berpendapat bahwa penyelesaian sengketa adalah proses untuk mengakhiri konflik atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.⁴

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dimaknai sebagai suatu proses untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan melalui mekanisme hukum yang tersedia, dengan tujuan tercapainya perdamaian atau keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa itu melalui dua yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (non pengadilan). Tetapi dalam penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam penyelesaian adalah melalui jalur non

² Comelis van Vollenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc , Jakarta, hlm. 14.

³ Apprianti. *Adat di Indonesia...* h. 8

⁴ Sukarmi, *Pengantar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2016, hlm, 25.

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Kejahatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 89.

litigas (non pengadilan), karena proses nya lebih cepat, menghemat biaya, dan waktu dibandingkan dengan litigasi (pengadilan).

3. Definisi Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁶ (Ii & Waris, 1986)

Menurut Soepomo dalam (client, 1997) bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁷

Menurut Abdul Manan, waris adalah peralihan harta benda, hak, dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁸

Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu , tema yang saya angkat memiliki perbedaan berupa peran hukum adat sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas pembagian dan berdasarkan KUHPdata saja tentang hukum waris. Oleh karena itu peneliti memberikan gambaran beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

1. Ibrahim Ahmad dengan judul “Menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan melalui peran kepala desa”

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa/Ayahanda untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op Cit*, hal. 33

⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.

⁸ Abdul Manan, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perspektif dan Implementasi*, Jakarta: Prenada Media, 2008, hlm, 45.

harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa/Ayahanda sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai.

2. Wayan Resmini, Abdul Sakban dengan judul “Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat”

Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi dilihat sebagai lembaga penyelesaian sengketa satu-satunya. Saat ini keberadaan lembaga pengadilan sudah terindikasi dengan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Hal ini mengingatkan banyak produk keputusan pengadilan yang menyimpang dari asas-asas keadilan, cepat dan berbiaya murah. Dalam konteks inilah diperlukan model alternative penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat yang lebih efisien, adil serta akomodatif guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat, yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat adat. Pelaksanaan hasil mediasi yang sudah disakralkan dihadapan tokoh adat, apalagi sudah dilakukan dengan suatu upacara adat (ritual), maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera, bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi adat diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Penjatuhan sanksi adat dijatuhkan oleh tokoh adat yang bertindak sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat hukum adat.

3. Herlina Manik dengan judul «Eksistensi lembaga adat melayu jambi dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat»

Sengketa yang timbul di masyarakat dapat mengganggu tatanan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan dalam tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa dan juga untuk mengetahui proses atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan di Jambi. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, data dianalisis dengan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penyelesaian sengketa adat masyarakat hukum adat masih tetap ada dan masih berjalan hingga saat ini. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dapat dilihat dari pengaturannya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Adapun proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/ solusi yang jika diterima oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Tetapi jika para pihak tidak dapat menerimanya maka mediator memberikan masukan untuk melanjutkan ke jalur formal pengadilan. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi dapat terus disosialisasikan dan LAM Jambi diharapkan semakin aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar hukum adat melayu jambi dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hal ini menggunakan pendekatan studi literatur. Melalui pengumpulan data-data untuk menganalisis contoh kasus artikel yang membahas tentang penyelesaian sengketa waris. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran hukum adat dari berbagai sudut pandang dan kasus yang telah tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Di dalam masyarakat, terutama di kalangan tokoh adat, seperti kepala suku dan tetua adat. Dalam menyelesaikan masalah warisan, masing-masing berperan penting dalam mengambil keputusan atau menengahi permasalahan yang muncul. Keputusan yang diambil biasanya berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas atau suku. Keputusan yang biasa diambil biasanya diterima oleh semua pihak. Hal ini karena dianggap sebagai ungkapan keadilan yang berakar pada nilai-nilai adat. Prinsip-prinsip hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan keharmonisan sosial, keadilan kolektif, dan penyelesaian secara damai. Salah satu asas yang paling penting adalah asas kekeluargaan, di mana musyawarah dan mufakat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. (Ray et al., 2024)

B. Kendala Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat

Dalam penyelesaian sengketa waris, ada beberapa kendala penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hukum adat:

1. Perubahan sosial dan globalisasi

Perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi menjadi kendala utama dalam penerapan hukum adat. Nilai-nilai tradisional yang dulunya menjadi pedoman masyarakat sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme. Masyarakat, terutama generasi muda, cenderung memilih jalur hukum formal yang lebih sesuai dengan kebutuhan modern. Satjipto Rahardjo mencatat bahwa globalisasi sering kali melemahkan norma-norma lokal karena semakin banyak standar hukum yang bersifat universal.⁹

2. Kurangnya dokumentasi hukum adat

Hukum adat umumnya tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda, yang sering menimbulkan konflik, terutama jika pengetahuan tentang adat tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Kurangnya dokumentasi membuat hukum adat rentan terhadap adaptasi yang tidak konsisten. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa kurangnya pencatatan hukum adat menyulitkan untuk mempertahankannya secara otentik dalam masyarakat yang terus berubah.¹⁰

3. Kurangnya kewibawaan para pemimpin tradisional

Di beberapa daerah, otoritas para pemimpin tradisional memudar karena perubahan nilai dan hilangnya rasa hormat terhadap mereka. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pemimpin tradisional tidak lagi relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah modern. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa berkurangnya peran tokoh adat telah menyebabkan menurunnya efektivitas penyelesaian sengketa berbasis adat.¹¹

4. Dualisme dengan hukum formal

Hambatan lainnya adalah benturan antara hukum adat dan hukum formal nasional. Ketidakcocokan ini sering muncul dalam sengketa warisan yang berkaitan dengan tanah atau aset bernilai tinggi. Sebagai contoh, keputusan hukum adat sering kali tidak diakui secara hukum jika bertentangan dengan akta hak milik yang diatur oleh Undang-Undang Pokok

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Alumni, 1986

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Agraria. Boedi Harsono mencatat bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal membutuhkan harmonisasi untuk menghindari ketidakpastian hukum.¹²

5. Ketidaksetaraan dalam praktik hukum adat

Ketidaksetaraan dalam hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan gender, juga merupakan hambatan. Di beberapa komunitas adat, misalnya, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki. Hal ini menimbulkan konflik dalam hal mengoreksi ketidakadilan. Effendi menjelaskan bahwa praktik-praktik adat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan modern dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.¹³

C. Penyelesaian Sengketa Waris

Sengketa waris sering terjadi karena kurangnya tingkat kepuasan dari seorang penuntut ahli waris karena merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan melalui hukum adat setempat. Penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama bermacam-macam cara pembagian, menurut Hasanuddin dalam (S, 2022) Penyelesaian sengketa waris di pengadilan negeri biasanya melibatkan aspek-aspek hukum perdata yang lebih tersusun, sedangkan di Pengadilan Agama biasanya sering kali melibatkan hukum Islam yang bervariasi. Adapun metode dalam penyelesaian sengketa waris pada hukum adat yang ada di provinsi Jambi:

1. Pengertian Mediasi

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.¹⁴ Tapi menurut Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003

¹³ Effendi, D., *Globalisasi dan Hukum Adat*, Jurnal Sosial Budaya, 2005

¹⁴

<https://pa-tangerangkota.go.id/pengertian-mediasi/#:~:text=Pengertian%20Mediasi%20adalah%20proses%20penyelesaian,Agung%20Nomor%201%20Tahun%202008>. diakses pada tanggal 12 Desember 2024

kedua belah pihak.¹⁵ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi yang dituangkan dalam PERMA No 1 tahun 2016 pada dasarnya pada pokoknya sudah sesuai dengan Hukum Islam karena mediasi itu kan mencari jalan damai hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterapkan dalam PERMA itu atau kurang kompak dengan PERMA itu, ada beberapa hal yang tidak pas dalam mediasi, tetapi dibanding perma No.1 tahun 2008 dengan PERMA No.1 tahun 2016 karena dalam hal batal demi hukum itu sudah terkaver dalam Permendagri No 1 tahun 2016.

2. Arbitrase

Dalam pembahasan arbitrase, penyelesaian sengketa secara mai tidak dibicarakan karena cara penyelesaian sengketa tersebut tergantung sepenuhnya pada keinginan para pihak untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Amicable solution pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi di antara para pihak, yang apabila memberikan hasil, akan membuat mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut.

Demikian pula, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga tidak akan dibicarakan di sini karena cara penyelesaian ini kurang populer di kalangan para pihak (pengusaha).Tampaknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman arbitration clause (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis.¹⁶

Tren terbaru dalam penyelesaian sengketa waris adalah penggunaan metode hybrid yang menggabungkan berbagai pendekatan. Menurut Rahardjo dalam (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Mulyani⁴, 2024) menganalisis efektivitas "Med-Arb" (Mediasi-Arbitrase) dalam konteks sengketa waris di Indonesia. Metode ini dimulai dengan mediasi dan, jika gagal dalam mencapai kesepakatan, dilanjutkan dengan arbitrase. Keunggulan metode ini meliputi: a) Fleksibilitas dalam

¹⁵ <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediiasi.html#:~:text=Mediasi%20adalah%20upaya%20penyelesaian%20konflik,diterima%20oleh%20kedua%20belah%20pihak.> diakses pada tanggal 12 Desember 2024

¹⁶ https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mrZ_ekR8go0C&oi=fnd&pg=PA8&dq=Arbitrase&ots=PNLTQt7TYB&sig=yVThmHgM2_mnYCEWorfie9oTyk&redir_esc=y#v=onepage&q=Arbitrase&f=false diakses pada tanggal 12 Desember 2024

pendekatan; b) Kombinasi antara upaya pencapaian konsensus dan kepastian hukum; c) Efisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan litigasi murni

KESIMPULAN

Hukum adat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat, terutama di daerah seperti Jambi. Hukum adat tidak hanya mengatur pembagian waris, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Proses penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat biasanya mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana para pihak yang bersengketa diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan secara damai. Peran tokoh adat, seperti kepala suku dan tetua adat, sangat penting dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan kolektif dan keharmonisan sosial. Terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris. Pertama, perubahan sosial dan globalisasi menyebabkan nilai-nilai tradisional terkikis, sehingga banyak generasi muda lebih memilih jalur hukum formal. Kedua, kurangnya dokumentasi hukum adat membuat interpretasi terhadap hukum adat menjadi tidak konsisten. Ketiga, ada penurunan kewibawaan pemimpin adat, yang dapat mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa. Keempat, adanya dualisme dengan hukum formal, di mana keputusan hukum adat sering kali tidak diakui dalam hukum nasional. Terakhir, ketidaksetaraan gender dalam beberapa praktik hukum adat juga menjadi hambatan, di mana perempuan tidak selalu memperoleh hak waris yang setara dengan laki-laki. Penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat biasanya dimulai dengan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana mediator dari kalangan tokoh adat berperan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan, karena dianggap lebih cepat, hemat biaya, dan lebih mendekati nilai-nilai keadilan masyarakat adat. Di samping itu, metode hybrid seperti "Med-Arb" (Mediasi-Arbitrase) juga mulai digunakan sebagai alternatif untuk mencampurkan fleksibilitas mediasi dengan kepastian hukum yang diberikan oleh arbitrase, apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, meskipun hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa waris, ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal agar tercapai keadilan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deedy Sumanto. Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- Comelis van Vollenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc , Jakarta, hlm. 14.
- Appriianti. *Adat di Indonesia...* h. 8
- Sukarmi, *Pengantar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2016, hlm, 25.
- Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Kejahatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 89.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op Cit*, hal. 33
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.
- Abdul Manan, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perspektif dan Implementasi*, Jakarta: Prenada Media, 2008, hlm, 45.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Alumni. 1986
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung:Mandar Maju, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Effendi, D., *Globalisasi dan Hukum Adat*, Jurnal Sosial Budaya, 2005
- <https://pa-tangerangkota.go.id/pengertian-mediati/#:~:text=Pengertian%20Mediasi%20adalah%20proses%20penyelesaian,Agung%20Nomor%201%20Tahun%202008>. diakses pada tanggal 12 Desember 2024
- <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediati.html#:~:text=Mediasi%20adalah%20upaya%20penyelesaian%20konflik,diterima%20oleh%20kedua%20belah%20pihak>. diakses pada tanggal 12 Desember 2024
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mrZ_ekR8go0C&oi=fnd&pg=PA8&dq=Arbitrase&ots=PNLTQt7TYB&sig=yVThmHgM2_mnYCEWorfie9oTyk&redir_esc=y#v=onepage&q=Arbitrase&f=false diakses pada tanggal 12 Desember 2024.